



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 38 TAHUN 2006

TENTANG


PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG IZIN APOTEK

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 6 tahun 2005 tentang Izin Apotek, maka perlu ditetapkan peraturan pelaksanaannya;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, sesuai dengan pasal 146 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu.

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);



2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);


5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189A/Menkes/SK/IX/1999 tentang Wewenang Penetapan Izin dibidang Kesehatan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 – 67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Ketentuan dan Tatacara Pemberian Izin Apotek;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 200 Nomor 2 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Izin Apotek (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2005 Nomor 6 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG IZIN APOTEK



Pasal 1

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Izin Apotek (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2005 Nomor 6 Seri E).

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang akan menyelenggarakan Apotek terlebih dahulu harus memiliki Izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Apotek dimaksud ayat (1) harus mempunyai Apoteker yang memiliki Surat Izin Kerja dari Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ogan Komering Ulu dan tempat usaha yang tetap, sarana dan peralatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 3

- (1) Permohonan Izin Apotek sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- (2) Permohonan Izin Apotek sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
 - a. Fotokopi kartu tanda penduduk pemohon yang masih berlaku.
 - b. Fotokopi Surat Izin Kerja Apoteker.
 - c. Asli dan salinan/fotokopi daftar terperinci alat perlengkapan apotek.
 - d. Surat pernyataan dari Apoteker Pengelola Apotek bahwa tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi Apoteker Pengelola Apotek di Apotek Lain.
 - e. Surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk akte hak milik/sewa/kontrak.
 - f. Daftar Asisten Apoteker dengan mencantumkan nama alamat, tanggal lulus dan nomor surat izin kerja dan melampirkan Fotokopi ijasah AA yang dilegalisir, Surat Izin AA (SI-AA) dan Surat Izin Kerja AA (SIK AA).
 - g. Asli dan fotokopi surat izin atasan bagi pemohon pegawai negeri, anggota ABRI dan pegawai Instansi pemerintah lainnya.
 - h. Akte perjanjian kerja sama Apoteker Pengelola Apotek dengan pemilik sarana apotek yang disahkan dengan notaris.
 - i. Peta Lokasi.
 - j. Denah ruangan dengan skala 1:100.
 - k. Fotokopi akte pendirian badan/perusahaan yang disahkan notaris bagi pemohon berbentuk perusahaan atau yayasan.
 - l. Surat Izin Usaha dari Bupati OKU.
 - m. Fafoto Apoteker Pengelola Apotek 4x6= 2 lembar dan 3x4 = 1 lembar.

Pasal 4


- (1) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus sudah mengambil Keputusan diterima atau ditolaknya Permohonan Izin Apotek.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditolak, Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus memberitahukan pada pemohon disertai dengan alasan-alasan penolakan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan menerima atau menolak, maka permohonan izin apotik dianggap diterima.

Pasal 5

- (1) Terhadap permohonan izin apotik sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih oleh tim.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati Ogan Komering Ulu.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemeriksaan kelengkapan administrasi.
 - b. Pemeriksaan lapangan meliputi persyaratan ruangan dan peralatan.
- (4) Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim.

Pasal 6

- (1) Izin apotek sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati Ogan Komering Ulu.
- (2) Petikan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu.




Pasal 7

- (1) Izin Apotek berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan
- (2) Izin Apotik sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku lagi apabila :
 - a. Izin diperoleh secara tidak syah.
 - b. masa berlaku izin sudah berakhir.
 - c. Lokasi Apotek pindah alamat.
 - d. Penutupan karena permohonan sendiri.
 - e. Status kepemilikan berubah atau terjadi penggantian Apoteker Pengelola Apotek.
 - f. Dicabut Izin oleh pejabat yang berwenang karena melanggar Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu



Ditetap di Baturaja
pada tanggal 18 Agustus 2006
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

EDDY YUSUF

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal 18 Agustus 2006
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,


SUPRIJADI JAZID